

### **BAB III**

#### **PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERPPU NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

Bab ke-III ini merupakan bagian yang menguraikan permasalahan penelitian yakni uraian umum seputar berbagai hal yang bermasalah dari Perppu No. 1 tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan Untuk kepentingan Perpajakan. Bab ini ditujukan untuk mempermudah memahami problematika dari Perppu tersebut yang kemudian akan berusaha dianalisis pada bab selanjutnya.

##### **A. Kebijakan Akses Informasi Keuangan Nasabah Perbankan Dalam Perppu No. 1 Tahun 2017**

Akses informasi keuangan nasabah merupakan bagian tak terpisahkan dari diskursus seputar doktrin kerahasiaan bank. Rahasia bank di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan beberapa kali perubahan, terakhir ialah dengan diterbitkannya Perppu No. 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang di dalamnya memberi kewenangan bagi Ditjen Pajak untuk dapat mengakses informasi keuangan dari berbagai lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Adanya kewenangan untuk mengakses informasi nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Perppu No. 1 tahun 2017 telah menimbulkan beberapa

persoalan karena di satu sisi pemerintah memerlukan perundang-undangan yang dapat lebih mudah dalam mengakses data nasabah terkait perpajakan dengan cepat, di sisi lain rahasia bank merupakan sesuatu yang fundamental bagi perbankan untuk menjaga rasa aman dan menjaga kepercayaan nasabah bank. Berbagai peraturan perundang-undangan pun sebelumnya telah memberi akses bagi kepentingan perpajakan namun tetap menggunakan mekanisme pengawasan lembaga otoritas yakni BI kemudian beralih ke OJK, sehingga keamanan data nasabah tetap mendapat perlindungan.

Perppu No. 1 tahun 2017 merupakan pengganti undang-undang yang sebelumnya berlaku terkait kebijakan akses informasi keuangan nasabah yakni dalam Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Perbankan dan Perbankan Syariah, serta Undang-undang Pasar Modal dan berbagai peraturan turunan lainnya. Perppu merupakan pengganti undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan genting dan memaksa. Dari sudut definisi demikian, maka tentu ada alasan mendesak yang genting sehingga berbagai kebijakan sebelumnya perlu diganti. Jika melihat pada Konsideran Perppu berikut, terdapat 5 (lima) poin yang menjadi pertimbangan dari dikeluarkannya Perppu No. 1 tahun 2017, sebagaimana kutipan konsideran berikut:

- a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional, ... dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan;
- b. bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan

- syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;
- c. bahwa Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;
  - d. bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam penjelasan umum dari konsideran di atas disebutkan bahwa;

Komponen terbesar dalam pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Namun, hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini Pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyak ditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia. Dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak/perlindungan dari pengenaan pajak (tax haven), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem self-assessment.

Sementara itu, pengawasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara self assessment tersebut merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal sepanjang telah tersedianya akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi keterbatasan akses tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak dan penguatan basis data perpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.<sup>1</sup>

Konsideran beserta Penjelasan Umum di atas tampak hanya berbicara pada sisi urgensi pemberian akses terhadap informasi keuangan dan tampak tidak ada sama sekali menyebut sisi lain yakni mengenai perlunya perlindungan terhadap keamanan data nasabah yang selama ini menjadi regulasi utama dalam melindungi keamanan data keuangan nasabah perbankan, seperti kewajiban untuk melalui izin OJK. Itu artinya, landasan yuridis dan filosofis dalam Perppu No 1 tahun 2017 memiliki kelemahan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan nasabah/konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta bertentangan dengan undang-undang OJK yang mengatur fungsi OJK sebagai lembaga pengawas yang juga berperan dalam melindungi keamanan nasabah.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Perppu R.I. No. 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Pasal 1 Perppu No. 1 tahun 2017 menyatakan, Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.<sup>2</sup> Dari pasal tersebut terlihat bahwa Perppu ini memberikan akses terhadap informasi keuangan nasabah bagi dua kepentingan, yakni kepentingan perpajakan dan kepentingan perpajakan terkait perjanjian internasional.

Berdasarkan konsideran di atas diketahui adanya batas waktu pemenuhan komitmen kesepakatan internasional menjadikan Perppu ini genting hingga harus segera di keluarkan. Namun, untuk kepentingan perpajakan selain terkait perjanjian internasional menurut asumsi penulis tidak terdapat kegentingan atau keadaan mendesak yang mengharuskan kebijakan untuk kepentingan perpajakan dimuat dalam Perppu No.1 tahun 2017 ini.

Selanjutnya, Pasal 2 Perppu No. 1 tahun 2017 menyatakan mengenai kewenangan yang dimiliki Ditjen Pajak serta kewajiban lembaga keuangan dan rincian informasi yang wajib disampaikan, yakni sebagai berikut;

### **Pasal 2 ayat (1)**

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

---

<sup>2</sup> Perppu R.I. No. 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Pernyataan Pasal di atas menunjukkan bahwa Perppu ini memberikan akses bagi Ditjen Pajak untuk dapat mengakses informasi keterangan keuangan nasabah bukan hanya untuk kepentingan perpajakan biasa, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan terkait adanya perjanjian internasional.

### **Pasal 2 ayat (2)**

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

Pasal 2 ayat (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dari lima poin laporan yang disampaikan di atas, diketahui bahwa ada setidaknya empat poin yang berkaitan langsung bagi nasabah. Adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa ada empat poin minimal risiko yang dialami nasabah perbankan terkait dibukanya akses informasi keuangan melalui Perppu No. 1 tahun 2017 ini jika jaminan perlindungan keamanan informasi keterangan nasabah tidak diperkuat. Identitas pemegang rekening merupakan privasi yang juga harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari potensi penyalahgunaan data

identitasnya. Selain itu, data laporan yang disampaikan juga termasuk nomer rekening keuangan, saldo, hingga keterangan penghasilan terkait dengan rekening dimaksud. Identitas, rekening keuangan hingga keterangan penghasilan jika mengalami kebocoran dan jatuh ketangan pihak-pihak yang tidak tepat bisa saja berpotensi dimanfaatkan untuk perbuatan jahat dari para pelaku kriminal, semisal perampokan, dan sebagainya. Keempat informasi minimal ini merupakan data yang sangat penting. Karena itulah harus ada perlindungan keamanan pada setiap akses informasi nasabah yang diberikan sehingga potensi kerugian dapat dicegah.

**Pasal 2 ayat (4)**

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

**Pasal 2 ayat (5)**

Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
- b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
- e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.

Pasal 2 ayat (8) menyebutkan, dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.<sup>3</sup>

Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2017 menyebutkan mengenai mekanisme penyampaian informasi keuangan yang menjadi kewajiban lembaga keuangan terkait regulasi baru tersebut, yakni sebagai berikut;

**Pasal 3 ayat (1)**

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
- b. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
- c. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Dari pernyataan pasal 3 ayat 1 di atas terlihat bahwa ketentuan akses informasi keuangan dapat dirincikan sebagai berikut:

*Pertama*, untuk ketentuan perjanjian internasional mekanisme panyampaian laporan disampaikan melalui mekanisme elektronik dan/atau mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia. Perbedaan antara

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat 8 Perppu R.I. No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

kedua mekanisme penyampaian laporan dimaksud yakni, untuk laporan dengan mekanisme elektronik disampaikan melalui OJK, dan mekanisme non-elektronik langsung kepada Ditjen Pajak.

*Kedua*, untuk ketentuan perpajakan penyampaian laporan disampaikan dengan mekanisme non-elektronik selama mekanisme elektronik belum tersedia langsung kepada Ditjen Pajak. Dari pernyataan ayat tersebut diketahui bahwa untuk kepentingan perpajakan tidak ada kewajiban bagi Ditjen Pajak untuk meminta izin ataupun mengaksesnya melalui OJK, di sinilah salah satu letak perbedaan yang menjadi kelemahan dalam kebijakan akses informasi keuangan dengan beberapa perundang-undangan sebelumnya.

Dalam pasal 3 ayat (4) kemudian dijelaskan bahwa penyampaian laporan melalui mekanisme non-elektronik dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Lebih lanjut Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1)**

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

**Pasal 4 ayat (2)**

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak

**Pasal 4 ayat (3)**

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari pernyataan Pasal 4 tersebut dapat diketahui bahwa selain berhak menerima laporan informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan secara otomatis, untuk kepentingan perpajakan Ditjen pajak juga berwenang meminta secara langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan. Pernyataan pasal tersebut juga semakin mempertegas bahwa tidak adanya ketentuan izin melalui lembaga otoritas yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan hal tersebut dapat berakibat rawannya pembobolan data nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian materil bagi nasabah.

Dari beberapa uraian di atas terlihat adanya Perbedaan mendasar dari kebijakan akses informasi keuangan nasabah pada Perppu ini dengan ketentuan perundang-undangan sebelumnya seperti Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, yakni terletak pada tidak adanya izin akses melalui otoritas pengawas baik BI maupun OJK. Hal ini seolah-olah bertentangan dengan semangat perlindungan nasabah dalam doktrin rahasia bank yang telah diakomodir dalam berbagai perundang-undangan sebelumnya, inilah yang menurut penulis merupakan kelemahan dari kebijakan baru tersebut. sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Bank sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat,

dengan kegiatan usaha yang berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan membuatnya perlu diatur dengan berbagai regulasi baik yang berasal dari undang-undang dalam bidang perbankan ataupun undang-undang lain yang terkait seperti undang-undang perlindungan konsumen dan sejenisnya yang menjadi regulasi yang memastikan nasabah atau konsumen perbankan mendapatkan perlindungan sehingga tidak menjadi pihak yang rentan mengalami kerugian.<sup>4</sup> Dengan begitu pentingnya peran perbankan dalam perekonomian nasional, maka perlindungan nasabah juga sangat penting karena keberlangsungan bisnis perbankan juga tergantung dari kepercayaan nasabah atau masyarakat, dan kepercayaan nasabah juga berkaitan erat dengan keamanan informasi maupun dana yang disimpannya.

Regulasi baru yang memungkinkan data informasi keuangan nasabah dapat diakses oleh Ditjen pajak tentu memiliki efek simultan terjadinya perubahan terhadap doktrin kerahasiaan bank yang selama ini dilindungi dengan berbagai perundang-undangan. Hal ini dikarenakan berbagai regulasi sebelumnya telah menjadi batasan antara perlindungan rahasia bank dan kebutuhan akses oleh beberapa pihak termasuk Ditjen Pajak yang dibolehkan oleh undang-undang, sedangkan regulasi terbaru ini memperlihatkan kecenderungan hanya pada sisi mempermudah bagi kepentingan pemerintah yang dalam hal ini adalah Ditjen Pajak.

---

<sup>4</sup> David Y. Wonok, *“Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana, Vol 1, 2013, h. 59*

Ungkapan di atas dapat dipahami jika memperhatikan isi pasal-pasal secara keseluruhan mulai dari pasal 1 (satu) hingga pasal terakhir yakni Pasal 10 tidak ada secara spesifik menyebut bentuk upaya perlindungan bagi keamanan data nasabah perbankan yang dapat diakses oleh Ditjen pajak yang selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi rahasia bank. Akibatnya adalah adanya pertentangan antara satu sisi pentingnya pengawasan yang ketat untuk perlindungan nasabah yang optimal, dan di sisi yang lain pemerintah menginginkan adanya akses yang lebih mudah untuk mengakses data keterangan keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan.

Berlakunya regulasi baru ini juga disertai dengan penghapusan regulasi-regulasi sejenis yang selama ini berlaku terkait regulasi akses informasi untuk kepentingan pajak. Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 8 Perppu No. 1 tahun 2017 ini disebutkan, Pada saat Perppu ini mulai berlaku:

1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan
5. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Dalam konsepsi rahasia bank di Indonesia, akses informasi keuangan nasabah diatur bukan hanya berada pada undang-undang perbankan, tetapi juga dalam undang-undang perpajakan dan peraturan lainnya. Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2017 ini telah membawa perubahan dalam konsepsi rahasia bank yang selama ini menjadi pintu utama terhadap pengaksesan rahasia keuangan nasabah perbankan dan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan, dan juga Undang-undang Perbankan Syariah.

Jika melihat secara menyeluruh terhadap Perppu No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk kepentingan Perpajakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Perppu ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Ditjen Pajak dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang selama ini dianggap sulit atau masih memiliki keterbatasan. Pertanyaannya adalah bagaimana regulasi akses informasi keuangan sebelum

dikeluarkannya perppu ini?, apakah regulasi-regulasi sebelumnya belum memberikan akses bagi Ditjen pajak untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan pajak?, apakah berbagai regulasi sebelumnya menghambat pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia?, Apakah kebijakan yang baru ini sudah menjadi kebijakan yang baik dan tepat?. Untuk mengetahuinya, maka perlu ditinjau kebijakan pemerintah terkait akses keuangan nasabah, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK terkait akses informasi keuangan terutama berkaitan kepentingan perpajakan yang selama ini diberlakukan, serta perubahan yang dibawa oleh kebijakan yang baru yakni Perppu No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

## **B. Dampak Perppu No. 1 Tahun 2017 Terhadap Nasabah Perbankan & Perbankan Syariah**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan undang-undang sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa tentu dilandasi dengan perundang-undangan yang mengikat, dengan begitu maka hukum benar-benar berfungsi sebagai *tool of social control* ataupun sebagai *tool of social engineering* (alat kontrol/rekayasa sosial).

Perppu No. 1 tahun 2017 merupakan upaya rakayasa atau kontrol sosial yang dilakukan Pemerintah RI dengan bentuk pemberian akses bagi Ditjen Pajak untuk mendapatkan informasi nasabah dari lembaga keuangan baik terkait data

nasabah, saldo rekening, hingga sumber penghasilan. Sebelum kewenangan akses tersebut diberikan lewat Perppu ini, Ditjen Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin dari otoritas terkait yakni OJK. Sepaket dengan itu, Perppu ini juga menghapus dan menggantikan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait kerahasiaan bank sebelumnya.

Selama ini adanya regulasi perizinan melalui BI yang kemudian beralih ke OJK dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan lembaga otoritas untuk menjamin dan melindungi keamanan nasabahnya. Karena itulah diatur berbagai regulasi mengenai kerahasiaan bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah perbankan baik dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang OJK, maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat preventif yang sifatnya pencegahan dan perlindungan represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>5</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selain penggantian berbagai undang-undang yang lama, Perppu ini juga sangat

---

<sup>5</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 264

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 263

menarik karena memberikan akses informasi keuangan nasabah perbankan tanpa melalui izin OJK ataupun BI. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam pasal 3 ayat 1 huruf b & c disebutkan bahwa penyampaian atau pemberian informasi keuangan dari lembaga keuangan dapat dilakukan dengan mekanisme elektronik dan atau mekanisme elektronik kepada Ditjen Pajak, selain itu dalam Pasal 4 juga dinyatakan bahwa selain menerima informasi keuangan Ditjen Pajak juga berwenang meminta informasi keuangan nasabah. Norma tersebut tidak memuat perintah mekanisme izin kepada OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan data dan dana nasabah, hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya atau minimal berkurangnya fungsi pengawasan OJK terhadap keamanan data nasabah lembaga keuangan terutama perbankan dan perbankan syariah dan hal tersebut dapat berakibat adanya potensi bocornya data nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian materil (harta) bagi nasabah.

OJK sebagai lembaga otoritas memiliki fungsi pengawasan terhadap perbankan dan perbankan syariah termasuk terhadap keamanan informasi keuangan nasabahnya. Karena hal tersebutlah akses informasi keuangan nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya terlebih dahulu melalui izin OJK. Hal tersebut diperlukan agar fungsi kontrol dan pengawasan OJK dapat berjalan ketat dan maksimal untuk mencegah potensi pembobolan, kebocoran yang berpotensi disalahgunakan hingga mengancam harta nasabah, ataupun potensi kerugian lainnya yang berakibat buruk bagi nasabah atau bahkan pihak perbankan maupun perbankan syariah sendiri.

Sonny Keraf sebagaimana dikutip Muhammad Djakfar mengatakan bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, para produsen biasanya lebih dilindungi oleh pemerintah karena mereka dianggap punya jasa besar dalam menopang perekonomian negara. Akibatnya, kepentingan para produsen lebih diamankan pemerintah daripada kepentingan konsumen.<sup>7</sup> Pun demikian halnya dengan adanya kebijakan baru mengenai akses informasi keuangan yang kini diberlakukan lewat Perppu No. 1 tahun 2017, yang terlihat hanya pada sisi mempermudah akses bagi pihak pemerintah, tetapi tidak diimbangi dengan sisi peningkatan perlindungan bagi keamanan data konsumen jasa keuangan yang dalam hal ini adalah nasabah perbankan dan perbankan syariah yang memiliki risiko kebocoran data hingga tindak kejahatan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 375.